



**PENETAPAN**

**NOMOR 47/Pdt.P/2016/PA.KP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Umar Lukman Bin Luqman Samiun**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirasawsta, tempat tinggal di Jalan Sunan Gunung Jati RT.001/RW.001 Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Pemohon I**;

**Neneng Sulasri Binti Luqman Samiun**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Villa Gading Harapan Blok AJ 12/36, RT.005/RW.010, Kelurahan Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

**Umi Kulsum Binti Luqman Samiun**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 03 RT.003/RW.006, Kelurahan Kalimekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

Berdasarkan surat izin kuasa insidentil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/614/HK.05/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 telah memberikan kuasa insidentil kepada **Umar Lukman Bin Luqman Samiun**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirasawsta, tempat tinggal di Jalan Sunan Gunung Jati RT.001/RW.001 Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor Register 47/Pdt.P/2016/PA.KP., tanggal 14 Juni 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 1980, telah dilangsungkan pernikahan antara LUQMAN SAMIUN Bin AHMAD dengan SITI ASTIA ASJHRAQ Binti MANGU, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/2/20/1980;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut LUQMAN SAMIUN dan SITI ASTIA ASJHRAQ telah dikaruniai 3 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Umar Lukman, Laki-laki, umur 36 tahun;
  - b. Neneng Sulasri, Perempuan, umur 34 tahun;
  - c. Umi Kulsum, Perempuan, umur 33 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2009, SITI ASTIA ASJHRAQ Binti MANGU telah meninggal dunia di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 18/Pane/KMT/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan meninggalkan seorang suami dan 3 orang ahli waris yaitu:
  - a. Umar Lukman, Laki-laki, umur 36 tahun (anak kandung);
  - b. Neneng Sulasri, Perempuan, umur 34 tahun (anak kandung);
  - c. Umi Kulsum, Perempuan, umur 33 tahun (anak kandung);
4. Bahwa, selama masih hidup almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ Binti MANGU hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama LUQMAN SAMIUN Bin AHMAD sampai almarhum meninggal dunia, selain itu juga almarhumah tidak meninggalkan utang piutang;
5. Bahwa, selain meninggalkan Ahli Waris tersebut di atas almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ Binti MANGU juga meninggalkan sebuah harta yang

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.KP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini belum memiliki sertifikat tanah yang terletak di RT.004/RW.002, Kelurahan Solor, dengan luas tanah 100 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak Usman Wato;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Amir A Nama;
  - Sebelah Timur berbatasan Bapak Saleh Goro dan Bapak Abdullah;
  - Sebelah Barat berbatasan Bapak Malik dan Bapak Jamal;
6. Bahwa, harta warisan peninggalan almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ Binti MANGU yang telah disebutkan diatas adalah harta peninggalan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ Binti MANGU semasa almarhum masih hidup;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ Binti MANGU, pada tanggal 26 Januari 2009 telah meninggal dunia di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan UMAR LUQMAN, NENENG SULASRI, dan UMI KULSUM, adalah ahli waris dari almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ Binti MANGU;
8. Menetapkan harta peninggalan milik almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ Binti MANGU adalah sebidang tanah di RT.004/RW.002, Kelurahan Solor, dengan luas tanah 100 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Bapak Usman Wato;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Amir A Nama;
  - Sebelah Timur berbatasan Bapak Saleh Goro dan Bapak Abdullah;
  - Sebelah Barat berbatasan Bapak Malik dan Bapak Jamal;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.KP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa hingga saat ini ayah kandung Pemohon bernama LUQMAN SAMIUN yang juga merupakan suami almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ masih hidup;

Bahwa, sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap pembuktian, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, khususnya masalah subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa perkara *a quo* lebih lanjut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu subyek hukum dalam permohonan Pemohon, hal ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.KP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa dalam perkara waris harus dipertimbangkan mengenai : Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, harta peninggalan (budel/tirkah) pewaris dan bagian masing-masing ahli waris serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya adalah bahwa LUQMAN SAMIUN dan Almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ adalah pasangan suami isteri yang mana Almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ selaku isteri telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami bernama LUQMAN SAMIUN dan 3 orang anak yang;

Menimbang, bahwa ternyata LUQMAN SAMIUN (suami), dan 3 orang anak almarhumah yang masing-masing bernama UMAR LUQMAN, NENENG SULASRI, dan UMI KULSUM, berdasarkan keterangan Pemohon baik dalam surat permohonan maupun keterangan yang Pemohon sampaikan di muka persidangan hingga kini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf a bahwa kelompok-kelompok ahli waris dapat terjadi menurut hubungan darah dari golongan laki-laki : terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Pasal 174 ayat (1) huruf b bahwa kelompok-kelompok ahli waris dapat terjadi karena hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka ayah kandung Pemohon bernama LUQMAN SAMIUN yang juga merupakan duda dari almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ adalah termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, ternyata tidak semua ahli waris yang berhak mewarisi harta/budel waris dari almarhumah SITI ASTIA ASJHRAQ (pewaris) dan masih hidup, dijadikan dan/atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, atau setidaknya-tidaknya sebagai pemberi kuasa

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.KP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, dengan demikian dalam perkara *a quo* terdapat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 Jo. Nomor 369 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa :  
"Gugatan/Permohonan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, sebab putusan Mahkamah Agung tersebut memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum kepada semua ahli waris dalam membela hak-haknya dan melakukan upaya hukum, sehingga hak-hak pihak yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon cacat formil, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Majelis membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kupang dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H., dan Aris

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.KP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibuddin Syah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**

**Drs. Syarifuddin, M.H.**

**Aris Habibuddin Syah., S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp.        | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp.        | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp.        | 70.000,00  |
| 4. Redaksi     | : Rp.        | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : <u>Rp.</u> | <u>6.000,00</u>                                      |
| Jumlah         |              | Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.KP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)